

SILARIANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kabupaten Sidrap)

Wirani Aisyah Anwar

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Email: wiraniaisyahanwarii@gmail.com

Abstract:

Silariang is talking about marriage commit in situation that man and woman sneak of and like each other and do marriage process by no buginese elaborate ceremonies and agreement from both of family or representative from bride side by particular reason in sidrap regency. This research purposes to understand about silariang marriage in sidrap regency. The impact and legal review about silariang marriage by using qualitative descriptive method and effort to know and understand the phenomena. Data acquired by interview and documentation study. The research show that the process of silariang marriage (Illegal marriage) in sidrap regency because some factor that is: love feeling didn't get be controlled between couple has not make marriage relationship, uang panai is too high. Woman/ man family didn't agree to their child choice because they are not of the same level. Man/ woman introduced to family has bad behavior and not at the same religion. Silariang gives bad impact to person and their family because silariang is rated as scandal but as times go on, the hard cultural punishment is eroding. Showed by overcome the silariang person, when they come back to their hometown, most of them just be re-marriage by tradition and forget the case happened

Keywords: *Silariang, Islamic Law*

Abstrak:

*Silariang yaitu berbicara mengenai perkawinan yang dilakukan dengan keadaan si laki-laki dan si perempuan kabur dengan perasaan suka sama suka dan melakukan prosesi pernikahan tanpa upacara adat Bugis dan persetujuan keluarga atau wali dari pihak perempuan dengan suatu alasan yang terjadi terkhusus di Kabupaten Sidrap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perkawinan *silariang* yang terjadi di Kabupaten Sidrap, dampak yang ditimbulkan, dan tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan *silariang* tersebut dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan berusaha menangkap dan memahami fenomena yang ada. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *silariang* (kawin lari) di Sidrap karena beberapa faktor, yakni: Rasa cinta yang tidak dapat terkontrol antara pasangan yang belum melakukan ikatan perkawinan, terlalu tingginya uang *panai*, keluarga perempuan/laki-laki tidak menyetujui pilihan anaknya, karena telah dijodohkan dengan keluarganya, keluarga perempuan/laki-laki tidak menyetujui pilihan anaknya, karena tidak sederajat, laki-laki/perempuan yang dikenalkan kepada keluarga punya prilaku yang tidak baik dipandang, dan beda agama. *Silariang* sangat berdampak buruk terhadap pelaku dan keluarga pelaku karena *silariang* dianggap sebagai aib tetapi seiring perkembangan zaman sanksi adat yang keras mulai terkikis. Terlihat dengan cara mengatasi pelaku *silariang* saat kembali ke kampung halaman sebagian besar hanya dinikahkan kembali secara adat dengan tidak mengingat kasus yang telah terjadi.*

Kata Kunci: *Silariang, Hukum Islam*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan yang diikat oleh suatu aturan agama yang merupakan faktor penentuan terbentuknya keluarga sejahtera dan sakinah. Keadaan masyarakat yang semakin modern dan kompleks akibat perkembangan teknologi dan pengetahuan, semakin dibutuhkan pengaturan yang formil sifatnya, dalam hal ini adalah hukum. Hal

tersebut disebabkan karena situasi kehidupannya sendiri semakin kompleks, memungkinkan orang-orang berhubungan secara tertib.

Perkawinan yang dilaksanakan pada masyarakat Bugis mempunyai berbagai ragam dan corak model diakibatkan oleh adat-istiadat, status dan agama yang dianutnya dan masih ada masyarakat yang belum memahami tentang perkawinan dari segi fungsi, tujuan

dan kegunaannya, maka dapat terlihat dari rukun dan syaratnya yang diatur dalam undang-undang perkawinan.

Perkawinan bagi masyarakat Bugis bukan hanya peralihan dalam arti biologis, tetapi lebih penting ditekankan pada arti sosiologis, yaitu adanya tanggung jawab baru bagi kedua orang yang mengikat tali perkawinan terhadap masyarakatnya. Oleh karena itu, perkawinan bagi orang Bugis dianggap sebagai hal yang suci, sehingga dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan penuh hikmah dan pesta yang meriah. Jadi, perkawinan adalah sesuatu yang sangat sakral. Akan tetapi, sekarang ini sering dijumpai orang yang mengambil jalan pintas untuk melangsungkan perkawinan, sehingga tidak melakukan perkawinan sesuai ketentuan yang telah ditentukan dalam rukun perkawinan dan juga tidak sesuai upacara adat yang berlaku disuatu daerah. Jenis perkawinan di Bugis-Makassar ada tiga, yaitu perkawinan dengan peminangan, perkawinan *Soro'* yang artinya perkawinan mundur maksudnya adalah kawin yang dilakukan dengan sederhana, hanya dinikahkan menurut syariat agama, nanti setelah ada kesempatan dan dana barulah diupacarakannya dan perkawinan *Annyala*. Perkawinan *Annyala* artinya berbuat salah, dalam arti melakukan pelanggaran terhadap adat perkawinan yang berbentuk minggat. *Annyala* menimbulkan ketegangan dalam keluarga perempuan yang minggat dikenal dengan *siri'*. *Annyala* terdiri dari tiga bentuk, yaitu a) *silariang* berarti sama-sama lari, terjadi karena kehendak bersama (dua-dua aktif), b) *nilariang*, berarti dilarikan. Si laki-laki secara paksa membawa si gadis, dan c) *erang kale*, berarti si wanita membawa diri kepada si laki-laki.¹ Kawin lari yang peneliti bahas pada masyarakat Bugis, yaitu *silariang*. Kawin lari adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membebaskan diri dari berbagai kewajiban yang menyertai perkawinan dengan cara pelamaran dan pertunangan, dan juga untuk menghindarkan diri

dari rintangan-rintangan pihak orang tua dan keluarga.²

Terdapat penguraian segi-segi persoalan masyarakat suku Bugis dari wawancara yang dilakukan kepada masyarakat tentang *silariang*, karena perkawinan diatur tiga hukum yang berlaku, yaitu hukum agama, formal dan hukum adat. Bagi pelaku kawin lari tidak selamanya dapat diterima dan disetujui oleh orang tua salah satu pihak bahkan kedua belah pihak. Oleh karenanya, di lingkungan masyarakat adat khususnya Bugis, perkawinan *silariang* tidak dibenarkan dalam kebudayaan setempat, namun sering terjadi perbuatan bujang gadis berlarian untuk melakukan perkawinan.³

Kawin lari pada masyarakat suku Bugis biasanya terjadi karena keluarga perempuan menolak pinangan pihak laki-laki. Tolakan pinangan ini bisa terjadi karena keluarga perempuan memandang calon pasangan anak perempuannya itu tidak sesuai untuk anaknya karena kemungkinan yang sangat banyak, antara lain:

1. Laki-laki berasal dari keturunan lapisan masyarakat yang dianggap lebih rendah;
2. Laki-laki itu dianggap kurang dalam kesopanan, adat-istiadat atau yang lainnya;
3. Anak perempuan sudah *ripasitaro* (dipertunangkan) dengan seorang jejaka lain pilihan orang tuanya (kemungkinan kerabatnya sendiri).

Bagi suku Bugis, sejak dari dulu berlaku hukum adat, khususnya menyangkut masalah *siri'*. Hukum adat mengatakan, membunuh si pelaku *silariang* dengan alasan *siri'* tidak bisa dikenakan hukuman, karena ia dianggap sebagai pahlawan yang membela *siri'*nya. Menurut hukum adat, perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Di Bugis khususnya di Kabupaten Sidrap masih kental dengan adatnya sehingga dalam pelaksanaan masalah perkawinan mereka cenderung memperhatikan adat. *Silariang* atau kawin lari terkadang

¹Nur Aswar Badulu, *Perkawinan Orang Selayar* (Benteng Selayar: Fahmis Pustaka, 2010), h. 58.

²Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1999), h. 91.

³Soemiyati, *Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 87.

menjadi pilihan terakhir dua insan yang sedang dimabuk cinta tetapi tidak memperoleh restu. Meskipun, pelaku kawin lari pasti memiliki alasan tertentu baik secara logis maupun tidak logis, tetap saja adat sangat dipegang keras oleh masyarakat setempat. Bagi suku Bugis, anak gadis yang dibawa lari atau kawin lari tanpa restu orang tua berarti aib besar, sebuah perbuatan yang dianggap mencoreng nama baik keluarga dan merendahkan harga diri keluarga besar teruma keluarga si perempuan. Selanjutnya, orang yang melakukan *silariang* ini akan dikatakan orang mati yang masih hidup. Mereka telah dianggap mati dan tidak akan dianggap sebagai keluarga lagi. Sehingga terputus hubungan kekeluargaannya terhadap orang tuanya termasuk persoalan warisnya. Meskipun dalam hal ini pelaku *silariang* masih berstatus anak sah dalam hukum negara.

II. METODE PENELITIAN

Pada umumnya, penelitian terbagi atas penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.⁴ Intinya, penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi faktual yang diperoleh dari hasil pengolahan data secara kualitatif melalui wawancara dan observasi peneliti terhadap masyarakat Islam di Kabupaten Sidrap tentang kasus *silariang* (kawin lari). Penelitian yang sifatnya terbatas pada suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyikapan fakta, dalam arti peneliti hanya memberikan gambaran realitas di lapangan secara sistematis.

⁴Nana Sukmadinata, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 137.

⁵Sosiologi adalah ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sidrap. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi ini, karena Sidrap merupakan suku Bugis yang memegang erat budaya *siri'* dan pernah ditemukan orang yang melakukan kasus *silariang*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis dan filosofis. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

- a. Yuridis: Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dikaji berdasarkan aturan perundang-undangan, yurisprudensi dan aturan-aturan lain yang terkait dengan kasus *silariang* (kawin lari).
- b. Sosiologis⁵: Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep hukum yang diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsep hukum yang diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan ini juga digunakan pada saat mengkaji apakah hukum adat di suku Bugis khususnya Kabupaten Sidrap relevan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁶
- c. Filosofis: Pendekatan filosofis berusaha untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal dengan meneliti akar permasalahannya. Pendekatan penelitian ini bersifat mendasar dengan cara radikal dan integral, karena memperbincangkan sesuatu dari segi esensi (hakikat sesuatu) terkhusus dalam kasus *silariang*.

Sumber data yang dipakai untuk menganalisis masalah terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷ Dalam penelitian kualitatif, posisi informan sangat penting, bukan sekedar memberi respon melainkan juga sebagai pemilik informasi, sebagai sumber informasi

terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.

⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi; Sebuah Pengantar* (Cet. I; Jakarta: CV. Rajawali, 1982), h. 18 dan 53.

⁷Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 62.

(*key informn*).⁸ Harus Rasyid mengatakan bahwa data diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari yang didengar, diamati, dirasa dan tempat yang diteliti.⁹ Penelitian ini, akan menggunakan data primer yang diambil dari sumber-sumber utama, yaitu pelaku *silariang*, pejabat desa, pejabat KUA, dan pejabat Pengadilan yang berkompeten menjawab penelitian tentang *silariang*. Data sekunder diambil dari sumber-sumber lain, yaitu tulisan-tulisan yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan diartikan: *pertama*, pernikahan, *kedua*, hal (urusan kawin dan sebagainya), *ketiga*, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.¹⁰ Secara terminologi, makna nikah menurut ulama *mutaqaddimin* berbeda dengan ulama *mutaakhirin*. Ulama *mutaqaddimin* menjelaskan bahwa nikah adalah akad yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya.¹¹ Sedangkan ulama *mutaakhirin* berpendapat bahwa nikah berarti akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.¹²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan pengertian perkawinan ialah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹³ Oleh karena itu, perkawinan dalam ajaran agama Islam memiliki nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan Ibadah.¹⁴ Perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan. Kemaksiatan sangat mengganggu dalam kekhusyukkan dalam beribadah sehingga bagi orang yang sudah tidak mampu menahan diri dari kemaksiatan zina dan sudah mapan dalam penghidupannya hendaknya disegerakan untuk menikah. Walaupun ada perbedaan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya mengenai pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Perjanjian bukanlah sekedar perjanjian seperti jual beli atau sewa menyewa tetapi perjanjian dalam perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebab perkawinan tidak hanya menyangkut calon mempelai wanita dan pria saja, tetapi orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.¹⁵ Dari pengertian-pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian perkawinan mengandung tiga aspek, yaitu aspek agama, aspek sosial, dan

⁸Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial dan Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 134.

⁹Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000), h. 36.

¹⁰Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 614.

¹¹Muhammad Jamal Jamil, *Korelasi Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang*

Kompilasi Hukum Islam (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 16.

¹²Djaman Nur, *Fikih Munakahat* (Cet. I; Semarang: Toha Putra, 1993), h. 3.

¹³Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lihat: Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Palu: Sinar Grafika, 2006), h. 7.

¹⁴Muhammad Daud Ali dan dkk, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Logos, 1999), h. 51.

¹⁵Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Sumur Bandung, 1967), h. 122.

aspek hukum yang menjelaskannya sebagai berikut:¹⁶

1. Aspek agama: Aspek agama dalam perkawinan ialah bahwa Islam memandang dan menjadikan perkawinan sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga diikat oleh ikatan batin dan jiwa. Menurut ajaran Islam perkawinan tidak hanya sebagai persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.
2. Aspek Sosial: Perkawinan dilihat dari aspek sosial memiliki arti yang penting, yaitu: a) Dilihat dari penilaian umum, berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin. Khusus bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial tinggi karena ia sebagai istri dan wanita mendapat hak-hak serta dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan muamalah, yang ketika masih gadis terbatas, b) sebelum adanya peraturan tentang perkawinan dulu wanita bisa dimadu tanpa batasan dan tanpa bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran agama Islam dalam perkawinan mengenai kasus poligami bisa dibatasi empat orang, asal dengan syarat laki-laki mampu berlaku adil.
3. Aspek Hukum: Di dalam aspek hukum perkawinan diwujudkan dalam bentuk akad nikah yakni merupakan perjanjian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai tiga karakter yang khusus, yaitu:¹⁷ a) Perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa unsur suka rela dari

kedua belah pihak. b) Kedua belah pihak (calon pengantin) yang mengikat persetujuan perkawinan saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian. c) Persetujuan perkawinan mengatur batas-batas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Menurut syariat Islam, sahnya suatu perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun adalah unsur pokok, sedangkan syarat adalah pelengkap dari setiap perbuatan hukum. Rukun perkawinan antara lain adanya calon suami, istri, wali, dua orang saksi, mahar, dan terlaksananya ijab dan kabul, rinciannya dapat berbeda antara seorang ulama dengan ulama lainnya. Menurut ulama Malikiyah, rukun perkawinan adalah calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, sigat, mahar. Menurut ulama Syafi'iyah, rukun perkawinan adalah: calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali, dua orang saksi, dan sigat. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, rukun perkawinan adalah: calon mempelai pria, calon mempelai wanita, sigat, ijab kabul, dan saksi.¹⁸ Rukun dan syarat sah dalam perkawinan itu sangat berperan penting dan harus disandingkan keberadaannya.

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu:¹⁹

1. **Calon suami, syarat-syaratnya:**
 - a. Beragama Islam.
 - b. Laki-laki.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat memberikan persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. **Calon istri, syarat-syaratnya:**
 - a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nashrani.
 - b. Perempuan.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat dimintai persetujuan.

¹⁶Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 8.

¹⁷Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), h. 6.

¹⁸Muhammad Jamal Jamil, *Korelasi Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, h. 31.

¹⁹Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), h. 71.

- e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3. **Wali nikah, syarat-syaratnya:**
 - a. Laki-laki.
 - b. Dewasa.
 - c. Mempunyai hak perwalian.
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 4. **Saksi nikah, syarat-syaratnya:**
 - a. Minimal dua orang saksi laki-laki.
 - b. Hadir dalam ijab kabul.
 - c. Dapat mengerti maksud akad.
 - d. Islam.
 - e. Dewasa.
- 5. **Ijab kabul, syarat-syaratnya:**
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 - c. Memaknai kata-kata nikah.
 - d. Antara ijab dan kabul bersambungan.
 - e. Antara ijab dan kabul jelas maksudnya.
 - f. Orang yang terkait dengan ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
 - g. Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Kendati dalam hal-hal tertentu, seperti posisi wali dan saksi masih ikhtilaf dikalangan ulama. Namun mayoritas sepakat dengan rukun yang lima ini.

B. Hasil Analisis

1. Faktor Penyebab *Silariang* di Kab. Sidrap

Silariang dapat terjadi karena kawin paksa. Kebiasaan sebagian orang tua dalam mencarikan jodoh anaknya selalu mencari dari keluarga dekat, baik itu sepupu satu kali, dua kali dan tiga kali. Tujuannya, agar harta warisan itu tidak jatuh keluar. Bagi golongan ningrat, umumnya mereka mencarikan jodoh anaknya dari golongan sederajat atau turunan bangsawan. Ini dilakukan untuk menjaga kemurnian darahnya. Namun dalam perjalanan hidupnya, ternyata anak tidak selamanya mau mengikuti pilihan orang tuanya. Mereka juga punya pilihan tersendiri untuk hidup berumah tangga. Rasa cinta yang mendalam dari kedua pasangan tersebut membuat mereka jadi menolak pilihan orang tuanya.

Mereka tidak ingin kawin dengan pemuda atau gadis pilihan orang tuanya. Karena sama-sama tetap pada pendiriannya, maka si anak melakukan *silariang* sebagai jawaban atas sikap orang tuanya. *Silariang* dengan cara menentang perjodohan (kawin paksa) ini, kadang berakibat fatal bagi anak. Orang tua yang merasa dipermalukan (*tumasiri*), kadang tidak mau lagi mengakui anaknya. Kadang ada *tumasiri* yang menganggap anaknya sudah mati oleh orang tuanya atau keluarganya, sehingga putuslah hubungan silaturahmi orang tua dan anak. Kalau *silaring* ini dilakukan dengan cinta sejati dari kedua sejoli, maka tidak begitu bermasalah. Sebab keduanya sudah siap membangun sebuah rumah tangga yang bahagia, walau tidak dapat restu dari orang tuanya.

Faktor lain yang menyebabkan *silariang* di Sidrap, yaitu perbedaan strata sosial/status sosial dalam masyarakat. Tiap masyarakat dimana saja berada memiliki perbedaan strata sosial dari segi pendidikan, harta benda (kekayaan), maupun perbedaan keturunan. Saat ini di masyarakat suku Makassar, juga mengenal stratifikasi sosial menurut kelas sosial, yaitu: Kelas atas (*high class*). Termasuk dalam golongan ini adalah keluarga “*Andi*” (raja, golongan ningrat, orang-orang kaya, juga pejabat tinggi dalam suatu pemerintahan); Kelas menengah (*middle class*). Berasal dari kalangan rakyat biasa, orang yang hidupnya sederhana, tidak lebih juga tidak kekurangan; Kelas bawah (*lower class*). Termasuk dalam golongan ini adalah mereka yang berpenghasilan rendah, dan keluarga miskin. Bila kedua pasangan yang akan melangsungkan perkawinan ini berasal dari status yang sama, kemungkinan besar tidak ada alasan untuk menolaknya dan perkawinan akan berlangsung mulus. Namun, kadang juga terjadi, ada pemuda dari golongan *andi*, ingin mengawini gadis dari kalangan biasa (bukan golongan *andi*), ataupun sebaliknya ada gadis dari golongan *andi* yang dilamar oleh laki-laki yang bukan dari golongan *andi*, bagi orang tua yang mengerti permasalahan anak, tidak jadi masalah, tetapi kalau orang tua tetap berpegang teguh pada tradisi, yang harus sederajat, maka ada kemungkinan perkawinan

itu dibatalkan. Ketidaksetujuan orang tua terhadap hal ini membuat mereka *silariang*. Walau *silariang* yang dilakukan dari anak *andi* itu cukup berat misalnya tidak lagi diakui sebagai keluarga, tetapi suatu keputusan final bagi mereka yang tidak bisa dipatahkan oleh siapapun.

Tingkah laku yang buruk bagi salah satu pasangan juga menjadi penyebab terjadinya *silariang*. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya hidup bahagia kelak. Untuk hidup bahagia itu, juga harus mencari calon suami dari keluarga baik-baik pula. Apabila orang tua melihat, kehidupan pemuda yang melamar anaknya tingkah lakunya buruk, pengangguran, maka orang tua yang mengetahui latar belakang pemuda tersebut, mereka akan menolak lamarannya padahal anak mereka saling mencintai. Karena penolakan inilah mereka mengambil jalan pintas dengan melakukan *silariang*. Walau tidak bisa dipungkiri, bahwa keluarga baik-baik itu belum tentu pula menjamin keharmonisan suatu rumah tangga, tetapi itulah, pengenalan pertama yang sangat menentukan. Perbedaan agama juga menjadi kendala terjadinya *silariang* di Kabupaten Sidrap.

2. *Silariang* dalam Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Sidrap

Silariang adalah perkawinan yang dilakukan antara sepasang laki-laki dan perempuan dan keduanya sepakat untuk melakukan kawin lari. Tidak terbatas pada kaum pemuda dan pemudi yang belum beristri, tetapi juga berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang sudah kawin. Menurut Dr. TH. Chabot dalam bukunya *Verwantschap Stand en Sexse in Suid Celebes* mengatakan, *silariang* adalah apabila gadis/perempuan dengan pemuda/laki-laki setelah lari bersama-sama. Kemudian diperjelas oleh budayawan H. Moh. Nasir Said, mengatakan, *silariang* adalah perkawinan yang dilangsungkan

setelah pemuda/laki-laki dengan gadis/perempuan lari bersama-sama atas kehendak sendiri-sendiri.²⁰

Pengertian tersebut jelas bahwa sesuatu dikatakan *silariang* apabila memenuhi syarat, yaitu:²¹

1. Dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan.
2. Sepakat untuk lari bersama untuk menikah.
3. Menimbulkan *siri'* bagi keluarganya dan dapat dikenakan sanksi.

Silariang adalah salah satu pilihan yang termasuk dalam perbuatan *annyala*. *Annyala* dalam bahasa Bugis-Makassar berarti berbuat salah, sebuah pilihan salah yang diambil sepasang kekasih ketika cinta mereka tidak mampu menembus tembok restu kedua pihak keluarga.²² *Silariang* atau kawin lari kadang menjadi pilihan terakhir dua insan yang sedang dimabuk cinta tetapi tidak memperoleh restu keluarga. Bagi suku Bugis-Makassar, anak gadis yang dibawa lari atau kawin lari tanpa restu dari orang tua berarti aib besar, sebuah perbuatan yang dianggap mencoreng nama baik keluarga dan merendahkan harga diri keluarga besar utamanya keluarga besar pihak wanita.²³

Menurut Andi Mattalatta, *Annyala* terdiri dari tiga macam, yaitu:²⁴

1. *Silariang* atau kawin lari adalah kondisi dimana sepasang kekasih yang tidak memperoleh restu sepakat untuk kawin lari atau dalam artian keduanya melakukan kawin lari tanpa paksaan salah satu pihak.
2. *Nilariang* atau dibawa lari adalah kondisi dimana si anak gadis dibawa lari oleh laki-laki karena paksaan atau karena si anak gadis sedang berada dalam pengaruh sihir. Kalau kasus *silariang* ini dilakukan atas kata sepakat bagi kedua pelaku *silariang* untuk lari bersama untuk kawin, maka dalam kasus *nilariang* ini, kehendak untuk kawin lari, datangnya dari pihak laki-laki. Kalau kehendak kawin lari datangnya dari pihak laki-laki, maka berarti, perempuan

²⁰Moh. Nasir Said, *Siri' dalam Hubungannya dengan Perkawinan Adat Mangkasara* (Makassar: P. Sejahtera, 1962), h. 26.

²¹Moh. Nasir Sair, *Siri' dalam Hubungannya dengan Perkawinan Adat Mangkasara*, h. 26.

²²Hamid Abdullah, *Siri' dan Pesse* (Makassar: Pusat Refleksi, 2007), h. 52.

²³Hamid Abdullah, *Siri' dan Pesse*, h. 52.

²⁴Andi Mattalatta, *Meniti Siri' dan Harga Diri Catatan dan Kenangan* (Jakarta: Khasanah Manusia Nusantara, 2002), h. 119.

yang akan dilarikan itu dilakukan secara paksa atau tipu muslihat. Ini sering terjadi, kalau laki-laki itu sangat mencintai gadis yang diinginkan, kemudian setelah melamar gadis itu, orang tuanya menolak atau gadis itu sendiri yang menolak dengan berbagai alasan. Biasanya, disertai dengan kata-kata yang kurang enak didengar oleh pihak laki-laki, sehingga laki-laki yang melamarnya merasa sakit hati. Sakit hati laki-laki itu, membuat ia dendam. Laki-laki itu ingin membalas dendam dengan berbagai cara, antara lain menculik gadis itu, kemudian membawanya ke sebuah tempat, lalu memperkosanya. Atau juga gadis itu, saat diculik, ia berada dalam ancaman. Apabila tidak mau mengikuti kemauan laki-laki, ia diancam dibunuh, sehingga gadis yang diculik, mau menuruti semua yang menjadi kemauannya, termasuk dinikahkan dengannya menjadi suami istri.

3. *Erang kale* adalah kondisi si gadis mendatangi si laki-laki, menyerahkan dirinya untuk dinikahi meski tanpa restu dari orang tuanya. Biasanya ini terjadi karena si anak gadis telah hamil di luar nikah dan meminta tanggung jawab dari laki-laki yang menghamilinya. Pada kasus *erang kale* datangnya dari pihak perempuan. Perempuan lari ke rumah imam, lalu menunjuk laki-laki yang pernah menggaulinya. Dengan demikian, laki-laki yang ditunjuk itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya untuk mengawini perempuan yang menunjuknya. Perempuan seperti ini, mereka biasanya larut dalam pergaulan bebas. Ia banyak berhubungan laki-laki satu dengan laki-laki lainnya. Disaat berduaan, nafsu tidak terkontrol sehingga terjadi perbuatan seperti layaknya suami istri. Setelah perempuan itu hamil, maka laki-laki yang pernah diajaknya berhubungan sudah tidak nampak lagi. Mereka melarikan diri dan tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya, sedangkan perempuan yang pernah digaulinya sedang hamil dan berada dalam ancaman dari pihak keluarganya terutama

orang tuanya. Untuk menyelamatkan jiwanya, maka si perempuan lari ke rumah imam. Di rumah imam, kemudian si perempuan menunjuk laki-laki yang menggaulinya. Bila laki-laki itu ada, maka dipaksa untuk menikahnya, jika menolak, maka *tumasiri'* (keluarga dari pihak perempuan) akan menindakinya, biasanya membunuh laki-laki itu, karena dianggap mempermainkan anak gadisnya hingga hamil dan itu dianggap *siri'*. Biasanya, kalau tidak ada laki-laki yang mau bertanggung jawab, maka biasanya, ditunjuk laki-laki yang mau secara sukarela mengawini perempuan tersebut. Perkawinan seperti ini disebut *pattonkok siri'* (penutup malu).

Ketiga kondisi di atas termasuk perbuatan *annyala*, meski yang paling sering terjadi adalah *silariang*. Ketika si anak gadis menjatuhkan pilihan untuk *annyala* atau *silariang*, maka seketika itu juga dia dianggap mencoreng muka keluarganya dan menjatuhkan harga diri keluarga besarnya atau disebut *appakasiri'*. Keluarga besar si gadis akan kehilangan muka di masyarakat, sementara si laki-laki dan keluarganya yang membawa lari si anak gadis disebut *tumasiri'* atau yang membuat malu.

Si gadis dan pasangan kawin larinya kemudian akan dianggap sebagai *tumate attallasa*, orang mati yang masih hidup. Mereka telah dianggap mati dan tidak akan dianggap sebagai keluarga lagi sebelum *mabbajik* atau datang memperbaiki hubungan. Bagi keluarga lingkaran dalam si gadis, sebuah kewajiban diletakkan pada pundak mereka, khususnya kepada kaum laki-laki. Kewajiban untuk menegakkan harga diri keluarga, sehingga dimanapun dan kapanpun mereka melihat si laki-laki pasangan *silariang* itu maka wajib bagi mereka untuk melukainya dengan sebilah badik. Ini adalah harga mati untuk menegakkan harga diri keluarga.²⁵

Pengecualian diberikan apabila pasangan tersebut lari ke dalam pekarangan rumah imam kampung. Pasangan tersebut akan aman di sana, karena ada aturan yang menyatakan kalau mereka tidak boleh

²⁵Andi Mattalatta, *Meniti Siri' dan Harga Diri Catatan dan Kenangan*, h. 120.

diganggu ketika berada dalam perlindungan imam kampung. Imam juga yang akan menjadi perantara ketika pasangan *silariang* akan kembali ke keluarganya secara baik-baik atau disebut *mabbajik*. Imam akan datang kepada keluarga si gadis, bernegosiasi dan menentukan waktu yang tepat untuk pelaksanaan acara *mabbajik*. Ketika kesepakatan sudah terpenuhi, maka imam akan membawa pasangan tersebut datang kepada keluarga besar si gadis sambil membawa mas kawin serta denda yang telah disepakati.

Selepas acara *mabbajik* maka lepas juga *annyala* yang selama ini melekat dipasangan kawin lari tersebut. Mereka bisa kembali kepada keluarga besarnya dan dengan demikian harga diri keluarga besar juga dianggap telah ditegakkan. Lepas pula kewajiban kaum laki-laki dari keluarga besar si gadis untuk meneteskan darah si laki-laki yang telah membawa lari anak gadis mereka.

Eksistensi sanksi *silariang* di zaman sekarang masih tetap sama disebagian daerah, meski memang tidak semua kaum laki-laki dari keluarga si gadis dibebankan kewajiban untuk menghukum pelakunya dengan badik. Setidaknya laki-laki dari keluarga gadis yang dipermalukan sudah berpikir panjang untuk mengambil langkah melukai pasangan *silariang* tersebut. Meski zaman sekarang hukuman adat ataupun sanksi sosial terhadap pelaku kawin lari di masyarakat suku Bugis-Makassar telah mengalami degradasi, tetapi tetap saja *silariang* menjadi sebuah pilihan tabu untuk pasangan yang tidak memperoleh restu.²⁶

Rasulullah menganjurkan pernikahan bagi umatnya, hendaknya dalam pelaksanaannya berkaitan dengan adat agar tidak mempersulit dan tidak menggampang-gampangkan karena di dalam adat yang berlaku ada kandungan makna dalam setiap tahapan prosesi pernikahan di Sidrap. Sebagaimana Rasulullah saw., bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَتْهُ
امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ

نَفْسِي لَكَ! فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ
بِهَا حَاجَةٌ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصَدِّقُهَا بِهَا؟
فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أُعْطِيَتْهَا إِيَّاهُ
جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمَسَ شَيْئًا! فَقَالَ: لَا
أَجِدُ شَيْئًا. فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ:
الْتَمَسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ! فَالْتَمَسَ، فَلَمْ
يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ:
نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا وَكَذَا - لِسُورٍ سَمَّاهَا - فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ
أَنْكَحْتَكِهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

Artinya:

“Bahwa Rasulullah saw., didatangi oleh seorang wanita, lalu wanita itu berkata: ‘Wahai rasulullah, sesungguhnya aku telah memberikan diriku untukmu’, lalu dia berdiri lama. Maka seorang laki-laki berdiri seraya berkata: ‘Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya, jika engkau tidak berminat untuk menikahinya’. Maka Rasulullah saw., bertanya: ‘Apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa kamu jadikan sebagai mahar untuknya?’ dia menjawab: ‘Aku tidak memiliki sesuatu selain kainku’. Maka Rasulullah saw., bersabda: ‘Jika kamu berikan kain itu kepadanya, maka kamu duduk dengan tidak memiliki kain, carilah sesuatu yang lain!’. Dia berkata: ‘Aku tidak mendapatkan sesuatu’. Lalu

²⁶Hamid Abdullah, *Siri' dan Pesse*, h. 52.

Rasulullah saw., bersabda: ‘Carilah meskipun sebuah cincin yang terbuat dari besi’, lalu dia mencarinya, tapi tidak mendapatkan sesuatu pun. Maka Rasulullah saw., bertanya: ‘Apakah engkau menghafal sesuatu dari al-Qur’an?’, dia menjawab: ‘Ya, surah ini dan itu – beberapa surah yang dia sebutkan-. Maka Rasulullah saw., bersabda: ‘Sesungguhnya kunikahkan engkau dengan dia dengan (mahar) surah-surah al-Qur’an yang kamu hafal.’”

Seorang yang memiliki kemampuan dan kesiapan untuk menikah diwajibkan segera melakukan pernikahan agar dapat mencegah perbuatan zina. Karena syariat Islam mengharuskan hukuman paling berat dalam kasus zina dengan tujuan menyiksa si pelaku, yakni perajaman dengan menggunakan batu hingga si pelaku mati.²⁷ Allah swt. berfirman dalam QS An-Nur/ 24: 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَدَاهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)

Terjemahnya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.

Adapun dalam perwalian yang paling berhak adalah ayah si gadis. Dalam hadis Rasulullah saw., bersabda:

(وَهُوَ) أَيُّ الْوَالِي (أَبُ ف) عِنْدَ عَدَمِهِ حَسًّا أَوْ شَرَعًا (أَبُوهُ) وَإِنْ عَلَا. (فَيُزَوِّجَانِ) أَيُّ الْأَبِّ وَالْجَدِّ حَيْثُ لَا عَدَاوَةَ ظَاهِرَةً (بِكْرًا أَوْ ثِيَابًا بِلَا وَطْئٍ) لِمَنْ زَالَتْ بَكَارَتُهَا بِنَحْوِ أُصْبَعٍ (بِعَيْرٍ إِذْنَهَا).

Artinya:

“Wali nikah itu adalah ayah. Jika ayah tidak ada karena meninggal dunia atau faktor lainnya yang menghambat menurut syarak, maka ayahnya ayah (kekeknya) dan seterusnya sampai ke atas. Untuk itu, keduanya yakni ayah dan kakek boleh menikahkan (secara berurutan) sekiranya tidak ada permusuhan yang jelas (di antara orang tua dan anaknya), yakni mengawinkan anak perawan atau anak gadisnya yang tidak perawan lagi karena ulah sesuatu seperti terkoyak oleh jari tangan, sekalipun tanpa persetujuan darinya.²⁸

Silariang tidak dibenarkan karena dalam pelaksanaannya melibatkan nafsu yang tidak terkontrol dan banyak memberi kerugian. Pertentangan antara anak dan orang tua sangat tidak dianjurkan dalam pemilihan pasangan. Orang tua berhak menentukan pilihan yang baik untuk anaknya selama tujuan tersebut benar karena Allah. Rasulullah saw., bersabda:

فَلَا يُشْتَرَطُ الْإِذْنُ مِنْهَا بِالْعَةِ كَانَتْ أَوْ غَيْرَ بِالْعَةِ لِكَمَالِ شَفَقَتِهِ وَالْحَبْرِ الدَّارِقُطْنِي.

Artinya:

Untuk mengawinkan anak perawan atau anak gadis yang tidak perawan lagi, tidak disyaratkan adanya persetujuan dari yang bersangkutan, baik ia telah berusia baligh ataupun belum, mengingat kasih sayang

²⁷Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid al-Syari'ah fi al-Islam*, terj. Khikmawati, *Maqashid Syariah* (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2010), h. 135.

²⁸Zainuddin bin ‘Abd al-‘Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fath al-Mu'in*, terj. Moch. Anwar dkk, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Juz II (Cet. VII; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 1223.

wali di atas terhadapnya tidak diragukan lagi.²⁹

Perkawinan dalam Islam dapat dilakukan secara paksa. Baik penekanan terhadap mahar ataupun penentuan pasangan. Rasulullah saw., bersabda:

وَيُشْتَرَطُ لِحَاقِ مُبَاشَرَتِهِ لِدَلِيلِكَ - لَا لِصِحَّتِهِ -
كَوْنُهُ بِمَهْرٍ الْمِثْلِ الْحَالِّ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ فَإِنْ
انْتَفِيَ صَحَّ بِمَهْرٍ الْمِثْلِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ.

Artinya:

Disyaratkan untuk boleh melangsungkan akad nikah (secara paksa), tetapi bukan untuk sahnya akad nikah, hendaknya memakai mahar *mis'il* yang kontan dan berupa mata uang yang berlaku di negeri setempat. Tetapi jika persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi seluruhnya, maka akad nikah sah dengan mahar *mis'il* berupa uang yang berlaku di negeri setempat.³⁰

(فَرَعٌ) لَوْ أَقَرَّ مُجْبِرٌ بِالنِّكَاحِ لِكُفِّ قَبْلِ إِقْرَارِهِ
وَإِنْ أَنْكَرْتَهُ لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ الْإِنْشَاءَ مَلَكَ
الْإِقْرَارَ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ.

Artinya:

Andaikata seorang wali mujbir (wali yang berhak memaksa kawin) mengakui adanya pernikahan dengan lelaki yang seimbang, maka pengakuannya itu dapat diterima, sekalipun dari pihak anak perempuan yang dikawinkan itu menyangkalnya, karena orang yang memiliki hak, berhak pula memiliki pengakuan, lain halnya dengan selain dia (yakni selain wali mujbir).³¹

Mahar berbeda dengan uang belanja atau *uang panai*. Mahar sesuatu keharusan yang menjadi rukun nikah, sedangkan *uang panai* merupakan adat. Dalam keberadaan-

nya tidak disalahkan dalam Islam selama tujuannya karena psikologis. Maksudnya, *uang panai* merupakan pembuktian keseriusan si laki-laki untuk menikahi si gadis. Bukan berarti keseriusan dinilai dari uang tetapi dinilai dari bentuk usaha yang dilakukan si laki-laki untuk memperolehnya. Ketika telah berusaha dan tidak terpenuhi permintaan *uang pannai* maka tidak boleh mempersulitnya untuk menikahi si gadis.

Orang tua tidak bisa disalahkan ketika memilihkan pasangan untuk anaknya selama tujuannya benar-benar karena Allah. Tetapi ketika anak menolak hendaknya mempertimbangkan alasan penolakan tersebut. Selama alasannya jelas, logis dan tidak bertentangan dengan syariat, maka orang tua harus rela menerima keputusan anaknya. Dalam hal ini musyawarah orang tua dan anak sangat diperlukan agar tidak terjadi penyesalan dikemudian hari.

Silariang di zaman sekarang sudah marak terjadi dengan melihat banyaknya pelaku *silariang* yang terjadi di Kabupaten Sidrap, tetapi dalam pelaksanaannya hendak memenuhi syarat-syarat:

1. Keberadaan wali minimal pada radius dua *marhalah* (kurang lebih 82 km).
2. Calon suami pilihan Fulanah sudah kufu.
3. Penolakan wali (*adhal wali*) berdasarkan keputusan Pengadilan Agama.
4. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan pemerintah.

Syarat-syarat tersebut yang menjadikan sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan. Hukum adat Bugis menganggap *silariang* sebagai bentuk *annyala*, yaitu perkawinan yang tidak dibenarkan, maka secara adat sangat jelas bahwa *silariang* dianggap sesuatu yang tercela. Dengan demikian dapat diterapkan kaidah fikih:³²

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

²⁹Zainuddin bin ‘Abd al-‘Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fath al-Mu’in*, terj. Moch. Anwar dkk, *Terjemahan Fathul Mu’in*, h. 1223.

³⁰Zainuddin bin ‘Abd al-‘Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fath al-Mu’in*, terj. Moch. Anwar dkk, *Terjemahan Fathul Mu’in*, h. 1225.

³¹Zainuddin bin ‘Abd al-‘Aziz al-Malibari al-Fannani, *Fath al-Mu’in*, terj. Moch. Anwar dkk, *Terjemahan Fathul Mu’in*, h. 1225.

³²A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis* (Bandung: Kencana, 2006), h. 78.

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dapat ditetapkan sebagai sebuah hukum. *Silariang* dalam hal ini merupakan perbuatan tercela dan sanksi adat yang ditetapkan sangat keras. Maka, *silariang* tidak boleh dilakukan. Sanksi keras terhadap pelaku *silariang* seharusnya diterapkan kembali di Kabupaten Sidrap. Nilai-nilai budaya yang sudah bergeser dari nilai dikembalikan ke dalam fungsi nilai aslinya. Sehingga ketika nilai sudah terjaga dan berfungsi kepada nilai aslinya maka kehidupan masyarakat akan aman, tenang dan sejahtera.

Ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat menjadi harapan setiap orang. Maka, terkhusus *silariang* kekentalan adat terhadap sanksinya harus tetap ditegakkan. Kesadaran masyarakat dan fungsi *siri'* dikembalikan ke dalam rana sosial masyarakat di Kabupaten Sidrap.

IV. KESIMPULAN

Terjadinya (*silariang*) kawin lari di Kabupaten Sidrap disebabkan karena beberapa faktor: a) Rasa cinta yang tidak dapat terkontrol antara pasangan yang belum melakukan ikatan perkawinan. b) Terlalu tingginya uang *panai'*. c) Keluarga perempuan/laki-laki tidak menyetujui pilihan anaknya, karena tidak sederajat. d) Keluarga perempuan/laki-laki tidak menyetujui pilihan anaknya, karena telah dijodohkan dengan keluarganya. e) Laki-laki/perempuan yang dikenalkan kepada keluarga punya perilaku yang tidak baik dipandang. f) Beda agama. Hukum Adat dan hukum Islam dalam menangani kasus *silariang* tidak terjadi pertentangan keduanya sangat mendukung agar sekiranya *silariang* ini dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*. Bandung: Kencana, 2006.
- Al-Fannani, Zainuddin bin 'Abd al-'Aziz al-Malibari, *Fath al-Mu'in*, terj. Moch. Anwar dkk, *Terjemahan Fathul Mu'in*, Juz II, Cet. VII; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Ali, Muhammad Daud dan dkk, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Logos, 1999.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonsia*. Palu: Sinar Grafika, 2006.
- Badulu, Nur Aswar. *Perkawinan Orang Selayar*, Benteng Selayar: Fahmis Pustaka, 2010.
- Hamid Abdullah, *Siri' dan Pesse*. Makassar: Pusat Refleksi, 2007.
- Jamil, Muhammad Jamal, *Korelasi Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Jamil, Muhammad Jamal. *Korelasi Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, h. 31.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqasid al-Syari'ah fi al-Islam*, terj. Khikmawati, *Maqashid Syariah*. Cet. II; Jakarta: Amzah, 2010.
- Mattalatta, Andi. *Meniti Siri' dan Harga Diri Catatan dan Kenangan*. Jakarta: Khasanah Manusia Nusantara, 2002.
- Nur, Djaman *Fikih Munakahat*, Cet. I; Semarang: Toha Putra, 1993.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Sumur Bandung, 1967.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Rasyid, Harun, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*, Pontianak: STAIN Pontianak, 2000.
- Said, Moh. Nasir. *Siri' dalam Hubungannya dengan Perkawinan Adat Mangkasara*. Makassar: P. Sejahtera, 1962.
- Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1999.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi; Sebuah Pengantar*, Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Soemiyati, *Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sukmadinata, Nana, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial dan Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989.